



**PUTUSAN**

**Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat; 014 RW. 003, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 02 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2010 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/II/2010 tanggal 13 Pebruari 2010;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jalan Danau 12 selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Perhubungan 2 selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Perumdam selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Padang Guci selama lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Betungan selama lebih kurang 9 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun 2 bulan (lahir 06 Oktober 2010);
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun 2 bulan (lahir 10 Oktober 2011); Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa S dan L
- Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat telah menghancurkan 3 buah handphone;

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin meminjam handphone Penggugat, namun Penggugat tidak mau memberikan handphone tersebut, lalu Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat di depan orang banyak, akibat dari hal tersebut pada tanggal

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2020 Tergugat disuruh pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 hari tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator ( Drs. H.Salim Muslim ) tanggal 10 Desember 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan identitas serta pernikahan Penggugat dan Tergugat pada posita Penggugat angka 1 dan 2 benar;
2. Bahwa berkaitan dengan posita Penggugat angka 3 benar;
3. Bahwa pada posita angka 4 benar antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun dan sejak bulan Maret 2016 mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama S dan L, S merupakan isteri dari teman Tergugat, sedangkan L adalah pemilik warung makan;
5. Bahwa benar Tergugat pernah memukul dan berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terpancing emosi;
6. Bahwa benar Tergugat menghancurkan handphone milik Penggugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat sering video call dengan laki-laki lain yang bernama A yang merupakan mantan pacar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
7. Bahwa pada posita angka 5 benar pada tanggal 26 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa posita angka 6 benar, pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa posita angka 7, Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/II/2010, tanggal 13 Februari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur yang telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengka karena Tergugat selingku dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan KDRT dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menghancurkan 3 buah Handphone;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 ( dua ) minggu ;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2. **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengka karena Tergugat selingku dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan KDRT dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 ( dua ) minggu ;
  - Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing :

Saksi 1. **Saksi ke 1 Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat mempunyai peria idamam lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 ( satu ) bulan;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

**Saksi 2 Saksi ke 2 Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi sebagai orang dekat Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat ketahuan selingkuh dan sering menelpon serta video call dengan laki laki lain, mantan pacar Penggugat waktu sekolah dulu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 ( satu ) bulan;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia menerima keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat serta mohon keputusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara in yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan menikah secara agama Islam ( bukti P ), maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan Penggugat dan Tergugat yang beralamat Kota Bengkulu, adalah termasuk yurisdiksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk dan menetapkan ( Drs. H. Salim Muslim ) sebagai Mediator untuk memfasilitasi perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut begitu juga Majelis Hakim mendamaikan disetiap kali persidangan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2010;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam )

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun setelah itu sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4 (empat), puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2020, sehingga sejak saat ini Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat membantah penyebabnya bukan Tergugat yang selingkuh, melainkan Penggugatlah yang selingku dengan manta pacarnya sewaktu sekolah dulu.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ( **Saksi ke 1 Penggugat**, ) dan ( **Saksi ke 2 Penggugat** ) dan Tergugat juga telah menghadirkan saksi ( **Saksi ke 1 Tergugat** ) dan ( **Saksi ke 2 Tergugat**, ) saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 ( satu ) bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Nopember 2020 yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat mempunyai perempuan lain, Tergugat suka berkata kasar, suka menyakiti fisik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat berselisih dan bertengkar tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 ( satu ) bulan, dan tidak ada harapan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun lagi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.327 000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadimah**

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 327.000,00

( tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2020/PA.Bn